

BAB 1

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman di era modern saat ini serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan ini membawa masyarakat untuk senantiasa menyadari akan Kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 yang dimaksud dengan kesehatan ialah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu upaya peningkatan kesehatan masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Upaya peningkatan kesehatan ini dilakukan dengan adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas yang diselenggarakan baik melalui pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan (Undang-undang RI No.36 Tahun 2009).

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan tujuan guna meningkatkan kualitas mutu kehidupan pasien (Peraturan Pemerintah No 73, 2016). Peraturan Pemerintah No 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan Kefarmasian apotek menyatakan bahwa pekerjaan apoteker meliputi managerial sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (meliputi peracikan, penyerahan obat serta pemberian informasi obat), konseling, memonitor penggunaan obat,

edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan sehingga dapat menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat (Peraturan Pemerintah No 73, 2016).

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker sebagaimana yang tercantum dalam PerMenKes RI No. 9 tahun 2017. Pelayanan kefarmasian di apotek saat ini memiliki orientasi pada peningkatan kesehatan pasien (patient oriented), bukan hanya pada pelayanan produk (drug oriented) sehingga pelayanan kefarmasian di apotek membutuhkan tenaga kefarmasian yang profesional dalam berkompeten dalam melaksanakan tanggung jawabnya (Peraturan pemerintah No 9, 2017). Salah satu tenaga kefarmasian yang dituntut untuk bersikap professional yaitu seorang apoteker. Menurut PerMenKes RI No. 9 tahun 2017 bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker bertanggung jawab dalam pengelolaan apotek secara menyeluruh baik dalam bidang kefarmasian, manajerial dan juga dalam hal berkomunikasi memberikan informasi serta edukasi kepada pasien dan tenaga kesehatan lainnya (Peraturan Pemerintah No 73, 2017).

Apoteker dalam apotek berdasarkan Peraturan Pemerintah Kesehatan Nomor 73 tahun 2016, dituntut memiliki kemampuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mampu mengambil keputusan, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik antar profesi, memiliki kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu mengikuti perkembangan ilmu terbaru dan membantu memberikan pendidikan dan peluang untuk mengembangkan pengetahuan. Apoteker sebagai penanggung jawab sebuah apotek memiliki peranan yang besar dalam menjalankan fungsi apotek berdasarkan fungsi sosial maupun nilai bisnis. Apoteker dituntut untuk dapat menyelaraskan kedua fungsi tersebut.

Selain itu, peran utama seorang apoteker di apotek adalah menunjang upaya kesehatan dan sebagai penyalur perbekalan farmasi kepada masyarakat. Kondisi masyarakat yang semakin kritis terhadap kesehatan mereka dan kemudahan mengakses informasi menjadi tantangan tersendiri bagi apoteker di masa depan. Kunjungan masyarakat ke apotek kini tak sekedar membeli obat, namun untuk mendapatkan informasi tentang obat yang diterimanya. Oleh karena itu, calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan PKPA tersebut merupakan salah satu sarana bagi calon apoteker untuk memperoleh pengalaman guna mempersiapkan dan melatih diri, serta menambah wawasan mengenai peran dan fungsi apoteker di apotek sehingga dikemudian hari dapat bekerja secara profesional dalam melakukan pekerjaan kefarmasian kepada masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan Praktek di Apotek adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktek

Kerja Profesi apoteker di apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek
5. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.